

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Secara umum layanan Pinjam Meminjam berbasis *Financial Technology* diatur pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, dan diatur dalam aturan turunan berupa Surat Edaran OJK (SEOJK) nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang pelaksanaan tata kelola dan manajemen resiko Teknologi Informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Serta perlindungan konsumen yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Aturan-aturan tersebut diperuntukkan untuk perlindungan hukum terhadap pengguna layanan Pinjam Meminjam / *Peer to Peer Lending* yang perusahaannya telah terdaftar dalam OJK atau yang disebut sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) saja, sedang pengguna layanan *Peer to Peer Lending Illegal*, untuk saat ini menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu UU No. 8 Tahun 1999 sebagai regulasi hukumnya.
2. Dalam praktik penggunaannya *P2P lending Illegal* ini sangat mudah untuk memperoleh pinjaman. Padahal, dalam *P2P Lending* yang

resmi, ada proses-proses yang perlu dilalui agar mendapatkan pinjaman maupun melakukan pendanaan di *fintech P2P Lending*. Seperti, perlu adanya no. identitas negara seperti KTP/SIM, Paspor, perlu adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau dokumen penting yang perlu disetujui baik dari pendana maupun peminjam. *P2P Lending Illegal* akan memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan *fintech* yang terdaftar di OJK. Tidak adanya pengawasan dari OJK menyebabkan perusahaan *fintech P2P Lending Illegal* bertindak semaunya sendiri, tanpa memandang keamanan privasi *customer*. Sehingga *customer* sendiri rentan menjadi sasaran penipuan perusahaan tersebut. Seperti halnya penipuan, tanpa adanya pengawasan yang ketat data pribadi milik *customer* pun tidak terjamin kerahasiaannya sehingga kerap kali dicuri oleh perusahaan tersebut

3. Utang piutang dalam Islam disebut juga dengan *Qardh*. Dalam bidang muamalah dikenal suatu asas Hukum Islam yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang tidak dilarang oleh Al-quran dan *As-sunnah* hal ini berarti bahwa Islam memberikan kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam-macam hubungan keperdataan (baru) sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Dalam ajaran Islam pinjam meminjam berbasis *financial Technology* diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan Hukum Perikatan Islam jika

melihat perjanjian dalam praktik pinjam meminjam dalam *Fintech* berbasis *P2PL Illegal* tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam. Islam tidak memberikan kesusahan kepada umatnya, justru Islam selalu menghendaki kemudahan bagi seluruh pemeluknya terbukti dalam QS Al-Baqarah Ayat 185. Sedang dalam perlindungan konsumen Islam memberikan prinsip tanggung jawab sebagai ganti rugi akibat penggunaan layanan *peer to peer lending*, tanggung jawab tersebut termasuk dalam kategori *Dhamman al-Maghrur*, bahwa dalam hukum setiap pengguna yang menjadi korban diberikan perlindungan dan mendapatkan ganti akibat kerugian tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis yang telah penulis kemukakan didalam bagian sebelumnya penulis menyarankan:

1. Berkaitan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Finansial, masih memiliki kelemahan bagi OJK sehingga perlu adanya pembaharuan dan menyegerakan upaya perlindungan konsumen *fintech Peer to Peer Lending Illegal*, dalam pemberantasan dan penghapusan layanan-layanan *fintech Peer to Peer Lending Illegal* agar tidak beredar bebas secara digital sehingga merugikan konsumen.

2. Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pengguna *fintech Peer to Peer Lending*, pada Undang – Undang Perlindungan Konsumen Perlu adanya pembaharuan maupun dibentuk regulasi hukum baru yang secara spesifik dan mampu berperan sebagai pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan *Fintech Peer to Peer Illegal* setingkat Undang-Undang untuk mengatasi kejahatan dan penyelewangan online berbaju *fintech*.
3. Berkaitan dengan kerugian yang timbul akibat penggunaan *Peer to Peer Lending Illegal* diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam penggunaan aplikasi, dipastikan terlebih dahulu bahwa perusahaan itu benar-benar telah terdaftar pada OJK. Sehingga diperlukan edukasi terkait pemahaman *peer to peer Lending Illegal*.